



Dialektika Status Wanita dalam Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia

Roykhatun Nikmah

Institut Agama Islam Negeri Surakarta

Abstract

The purpose of reform in addition to raising the status of women in the relationship between husband and wife also aims to provide legal certainty. Marriage Law and the Compilation of Islamic Law as the basis for resolving matters within the Court must continue to adapt to the social shift of society and the demands of social change so as not to lose its function as a social operator. The juridical approach is used to see how the rules in Law No. 1/1974 and KHI apply to adapt to the demands of society change. The research method used is literature research, data collection methods are obtained from literature that examines the history of women's movements until the issuance of Law No. 1 of 1974 and laws and regulations governing the provisions of marriage and divorce in the Islamic Law Compilation. There is a change in article 7 paragraph (1) so that women and men have a passion for the right to education, health and constitutional rights. While the rules of Indonesian polygamy are not completely prohibited but the court provides strict conditions to do, while the rules of divorce for women have the right to file for divorce if the husband violates talaq ta'liq and commits the causes of divorce.

Abstrak

Tujuan pembaharuan selain mengangkat status wanita dalam relasi suami-isteri juga bertujuan memberikan kepastian hukum. Untuk melihat perubahan status wanita sebelum adanya UU Nomor 1 Tahun 1974 dan juga KHI maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis. Pendekatan yuridis digunakan untuk melihat bagaimana aturan dalam UU Nomor 1/1974 dan KHI berlaku menyesuaikan dengan tuntutan perubahan masyarakat. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian literatur, metode pengumpulan data diperoleh dari literatur yang mengkaji sejarah pergerakan wanita sampai dikeluarkannya UU No 1 Tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan perkawinan dan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. Adanya perubahan pasal 7 ayat (1) maka perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan dalam hak memperoleh pendidikan, kesehatan dan hak konstitusionalnya. Sedangkan aturan poligami Indonesia tidak sepenuhnya dilarang namun pengadilan memberikan syarat yang ketat untuk dilakukan, sedangkan aturan perceraian perempuan memiliki hak untuk mengajukan permohonan gugat cerai apabila suami melanggar talaq ta'liq dan melakukan sebab-sebab dari perceraian.

Keywords: status of woman; reform; family

Coressponding author

Email: roykhatunn@gmail.com

Pendahuluan

Historisitas kedudukan perempuan sebelum datangnya Islam merupakan masa kelam dalam peradaban bangsa-bangsa besar seperti Romawi, Yunani, Cina, Mesir dan juga agama-agama lain seperti Yahudi, Nasrani, Budha, Zoroaster dan lainnya. Islam kemudian hadir menggeser perlahan peradaban dan juga ajaran terdahulu yang mengabaikan kedudukan dan hak dari perempuan. Melalui *nash* yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW, kedudukan perempuan dalam berbagai bidang seperti perkawinan, kewarisan, perceraian mulai mendapat pengakuan. Seperti aturan poligami sebelum datangnya Islam dapat dilakukan dengan jumlah yang tidak terbatas, kemudian datangnya ajaran Islam secara perlahan membatasi dan juga memberikan syarat yang sulit untuk dapat melakukan poligami.

Apabila melihat kembali periodisasi perkembangan hukum Islam secara keseluruhan dimulai dari periode Nabi SAW, Sahabat Nabi, para Tabi'in, Imam Madzhab fiqh kemudian masa kejumudan yang mana pintu ijtihad mulai tertutup hingga akhirnya ijtihad terbuka kembali, persoalan hukum keluarga menjadi salah satu kajian yang penting dalam pokok bahasan hukum Islam. Kitab-kitab fiqh klasik yang dikodifikasikan oleh Imam Madzhab memiliki pengaruh besar dalam praktik keperdataan Islam di berbagai negara-negara muslim. Beberapa negara mengkonversikan kitab fiqh madzhab menjadi hukum perdata nasional seperti negara Mesir, Irak, Iran dan negara-negara di Timur Tengah lainnya. Pada masa penjajahan kolonial, hukum barat menghegemoni perkembangan hukum Islam di beberapa negara-negara muslim, meskipun begitu hukum Islam tetap dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Sebagaimana negara Indonesia, hukum yang berlaku bagi masyarakat sebelum masa kolonial adalah hukum adat dan juga hukum agama. Teori yang menggambarkan kondisi hukum masyarakat Indonesia adalah *receptie in complexu*, menurut Lodewijk Willem Cristian Van den Berg masyarakat Indonesia sulit menerima hukum asing pada masa awal VOC menduduki Indonesia, kemudian Snouck Hurgronje mengeluarkan teori *receptie* sebagai politik campur tangan terhadap urusan keagamaan masyarakat yang intinya hukum Islam dapat diterima apabila tidak bertentangan dengan norma hukum adat. Respon selanjutnya teori *Receptie* ini dibantah oleh Hazairin dan Sayuthi Thalib dengan teori *Receptie a Contrario*, bahwasanya hukum adat dapat berlaku apabila tidak bertentangan dengan agama yang diyakini oleh masyarakat (Thalib, 1980, pp. 15-17).

Pasca kemerdekaan, pada masa orde baru termasuk dalam periode *authoritative-source*, yang mana melalui GBHN menghendaki terciptanya hukum baru yang sejalan dengan cita-cita hukum dalam Pancasila dan UUD 1945. Salah satu unsur hukum baru adalah memasukan hukum agama (termasuk hukum Islam) dalam hukum nasional (Mahadi, 1969). Bentuk dari formalisasi hukum Islam ke dalam hukum nasional tampak pada usaha pengesahan UU No.

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak lepas dari peran organisasi atau kongres wanita yang menuntut pemerintah membentuk aturan yang dapat menjamin hak wanita dan mampu mengakomodir isu-isu hukum keluarga yang terjadi (Sostroatmodjo & Aulawi, 1975).

Berangkat dari latar belakang di atas, pokok masalah yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah mengenai status dan kedudukan wanita dalam pembaharuan hukum keluarga di Indonesia yang tercakup dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 atau aturan-aturan lain yang mengatur status wanita dalam bidang perkawinan dan perceraian. kemudian bagaimana dialektika pergeseran kedudukan wanita memperoleh kesetaraan yang dijamin dalam perundang-undangan khususnya dalam bidang hukum keluarga. Urgensi mengkaji status wanita sebelum terbentuknya aturan dalam bidang hukum keluarga hingga posisi wanita saat ini dalam berbagai aturan perundang-undangan adalah untuk melihat progresivitas dan pengaruh kebijakan pemerintah dalam mengcover aspirasi wanita memperoleh hak dan pengakuan yang sama dalam bidang keperdataan.

Metode pengumpulan data diperoleh dari literatur yang mengkaji sejarah pergerakan wanita sampai dikeluarkannya UU No 1 Tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan perkawinan dan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis permasalahan di atas adalah pendekatan historis dan yuridis. Pendekatan historis menjelaskan sejarah status wanita sebelum adanya batasan dan aturan yang menjamin hak wanita dalam perundang-undangan, sedangkan pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji pasal-pasal yang mengatur status wanita baik dalam UU No 1 Tahun 1974 dan KHI yang menjadi sumber hukum memutuskan perkara bidang perkawinan dan perceraian.

Peran dan Kedudukan Wanita dalam Terbentuknya UU No 1 Tahun 1974

Kedudukan dan peran perempuan dalam masyarakat tidak lepas dari konsekuensi hukum adat yang dihayati dan dipraktikkan sebagai norma yang mengikat setiap individu yang ada dalam lingkup kekuasaan dan teritorial tertentu. Sistem kekerabatan dalam hukum adat memberikan dampak besar terhadap pengakuan status perempuan sebagai anggota masyarakat dan juga subjek hukum. Seperti sistem patrilineal yang dianut sebagian masyarakat adat menempatkan perempuan sebagai kelas kedua dalam tatanan sosial masyarakat. Laki-laki memiliki kedudukan setingkat lebih tinggi dalam hal pendidikan, kewarisan, perkawinan, perceraian dan pengakuan sosial lainnya.

Perlu diketahui sistem patrilineal merupakan sistem kekerabatan yang ditarik dari garis keturunan ayah, dalam penerapan sistem patrilineal juga dikenal istilah patriarkhi atau kekuasaan dalam suatu keluarga dipimpin oleh ayah atau dari pihak laki-laki. Beberapa suku yang menerapkan sistem patrilineal adalah masyarakat Bali, Batak, Rejang, Gayo dan sebagian suku di NTT. Sebagian lain menerapkan sistem matrilineal yang mana sistem kekerabatan ditarik melalui jalur ibu, begitu pula istilah matriarkhi menggambarkan kekuasaan dalam suatu clan ada pada tangan perempuan atau dari pihak ibu. Selain sistem patrilineal dan matrilineal ada pula istilah bilateral atau parental, sistem kekerabatan ditarik dari dua arah yaitu ibu dan ayah, antara kedudukan ayah dan ibu memiliki peran yang sama, suku yang menggunakan sistem bilateral seperti Jawa, Madura, Kalimantan dan Sulawesi (Wulansari, 2016, pp. 26-27).

Selain pengaruh hukum adat, bagi masyarakat Indonesia berlaku pula hukum agama yang memiliki peran kuat membentuk perilaku seseorang. Mayoritas muslim Indonesia mengikuti pandangan madzhab Syafi'i dalam penerapan hukum Islam (fiqh), ajaran Islam disebarkan para saudagar melalui perdagangan dan perkawinan dan juga peran ulama nusantara melalui kajian dan pengajaran. Kerajaan Pasai menjadi titik awal penyebaran madzhab Syafi'i ke berbagai kerajaan Islam lainnya. Kitab-kitab yang menjadi rujukan seperti kitab *Sirath al-Mustaqim*, kemudian diuraikan kembali oleh Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari melalui kitab *Sabilul Muhtadin*, begitu seterusnya muncul kitab-kitab populer lainnya seperti *Fathul Qarib* karya Syaikh Nawawi al-Bantani (Hamka, 1974, p. 323).

Corak fikih konvensional dan sistem patriarkhi yang diterapkan sebagian masyarakat Indonesia mempengaruhi status dan kedudukan perempuan di tengah kehidupan masyarakat. Dalam bidang perkawinan fenomena poligami mendapat sorotan beberapa organisasi wanita seperti *Puteri Indonesia* yang bekerja sama dengan *Persaudaraan Isteri*, *Wanita Sejati*, dan *Isteri Sedar*. Mereka mengkritisi praktik poligami yang banyak dilakukan oleh suami tanpa izin dari isteri dan isteri tidak mendapatkan perlakuan adil dalam pemenuhan nafkah lahir maupun batin (Rifai, 1993, p. 32). Selain itu marak terjadi perkawinan dini, latar belakang ekonomi dan budaya masyarakat yang pada akhirnya menjadikan perkawinan dini sebagai sesuatu yang lumrah dilakukan, bagi seorang anak perempuan akan diidentikan dengan julukan perawan tua apabila belum menikah dalam usia yang sudah matang. Perkawinan paksa oleh wali juga menjadi persoalan yang penting dalam memberikan hak pada perempuan untuk menentukan siapa yang akan dinikahi, hal ini dipengaruhi oleh pemahaman terhadap teori perwalian dalam bab munakahat pada kitab fikih klasik. Kegelisahan lain mengenai status hukum perempuan dalam perkawinan yang sah secara agama namun tidak mendapat pengakuan secara legal sebab tidak dicatatkan. Kemudian dalam bidang perceraian hak isteri

pasca cerai tidak terpenuhi dan perceraian dapat dilakukan pihak suami secara sewenang-wenang (Stuers, 199, p. 53).

Gagasan-gagasan ini yang pada akhirnya menggerakkan Kongres Wanita tahun 1928 mendesak pemerintah untuk mengatur dan menjamin hak perempuan melalui peraturan perundang-undangan. Pemerintah merespon tuntutan gerakan wanita dengan upaya membentuk Undang-undang tentang perkawinan tahun 1950, melalui tim panitia khusus melakukan penelitian dan tinjauan terhadap seluruh peraturan dan Rancangan Undang-undang (Saleh, 1987, p. 1). Dalam usaha mengesahkan RUU menjadi UU tidak berjalan dengan lancar ketika DPR melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 dibekukan. Beberapa usaha berikutnya dilakukan sekitar tahun 1960-1963 melalui pertemuan-pertemuan yang membahas tema besar permasalahan dalam hukum perkawinan. MPRS Tahun 1966 mengeluarkan ketetapan untuk segera mengadakan Undang-undang Perkawinan. Kemudian pada tahun 1967 dan 1968 RUU tentang Pernikahan Umat Islam dan RUU tentang ketentuan pokok Perkawinan diajukan pemerintah kepada DPRGR, dan tidak mendapatkan persetujuan dengan keluarnya keputusan tanggal 5 Januari 1968 dengan alasan ada salah satu fraksi yang menolak (Arso & Aulawi, 1975, p. 10).

Pemerintah kembali menyusun RUU No. R. 02/PU/VII/1973 dan mengajukan pada DPR tanggal 31 Juli 1973 setelah mendapat desakan oleh beberapa organisasi wanita seperti Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) dan Badan Musyawarah Organisasi-organisasi Islam Wanita Indonesia. RUU No. R. 02/PU/VII/1973 memiliki tujuan penting dalam memberikan kepastian hukum bagi kasus-kasus dalam bidang perkawinan, melindungi hak-hak kaum wanita yang selama ini termarjinalkan dan memenuhi tuntutan dan harapan kaum wanita untuk memperoleh kesetaraan, serta membentuk aturan perundang-undangan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Setelah RUU dikaji oleh DPR, akhirnya DPR mengesahkan 14 (empat belas) bab dan 67 Pasal dari 73 pasal yang diajukan pemerintah (Atho & Khoiruddin, 2005).

Upaya yang dilakukan kelompok maupun organisasi wanita dalam pembentukan UU tentang perkawinan menunjukkan peran wanita sangat dominan dalam mengusulkan RUU tersebut. Hal ini berangkat dari status wanita yang tidak mendapatkan keadilan dalam beberapa persoalan apabila konsep adat dan fikih klasik tetap berlaku luas tanpa dibatasi oleh hukum negara. Dalam hal ini bukan berarti ketiga sistem hukum (adat, Islam, dan negara) saling bertentangan melainkan saling berdialog mencari jalan tengah yang dapat memenuhi keadilan seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang jenis kelamin (laki-laki atau perempuan).

Pembaharuan Hukum Keluarga dan Implikasinya terhadap Status Wanita

Sebelum terjadi Pembaharuan hukum keluarga di Indonesia, hukum yang berlaku terbagi menjadi beberapa macam diantaranya pemberlakuan hukum adat bagi warga negara Indonesia asli dalam penyelesaian perkara bidang perkawinan, bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam menerapkan hukum Islam yang merujuk pada kitab fikih klasik. Bagi warga negara Indonesia yang beragama kristen di Jawa, Minahasa dan Ambon berlaku Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen, sedangkan golongan warga negara Indonesia keturunan Cina dan Eropa berlaku KUH Perdata dan Peraturan Perkawinan Campuran bagi perkawinan campuran (Prodjodikoro, 1983, p. 77). Berbagai macam jenis hukum yang berlaku kemudian mengalami unifikasi melalui lahirnya UU No 1 Tahun 1974 yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia.

Beberapa tuntutan organisasi wanita dalam perkawinan seperti pembatasan usia perkawinan, poligami harus atas izin yang dikeluarkan Pengadilan, perkawinan harus dicatatkan, adanya perjanjian perkawinan dan taklik talak, ketentuan harta bersama serta beberapa tuntutan lain dalam urusan perceraian dan kewarisan telah mendapat respon positif dengan adanya pembaharuan melalui UU tentang perkawinan. Beberapa ketentuan tambahan melalui Kompilasi Hukum Islam yang dapat dijadikan rujukan atas Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Muatan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam merujuk pada fikih klasik yang disesuaikan dengan konteks Indonesia (fikih Indonesia) serta mengalami pembaharuan dalam beberapa ketentuan seperti pencatatan nikah, poligami, penetapan usia perkawinan yang saling mengisi di samping berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku luas bagi seluruh warga negara Indonesia. Untuk itu perlu melihat arah pembaharuan yang telah dilakukan dan bagaimana pengaruhnya terhadap status wanita di Indonesia.

Ketentuan Usia Perkawinan

Praktik perkawinan usia dini menjadi isu besar bagi gerakan perempuan Indonesia. Pasalnya dalam beberapa budaya maupun adat status perempuan termarginalkan dan tersubordinat dalam pergaulan sosial. Perempuan menjadi kelas kedua yang tidak memiliki kesetaraan dalam pendidikan, politik dan ekonomi. Sehingga kasus seorang anak perempuan yang secara biologis maupun psikis belum siap menikah dan seharusnya masih mendapatkan pendidikan langsung dari orang tuanya serta bergaul dengan sebayanya kehilangan momen tersebut disebabkan perkawinan yang terlalu dini. Dalam hukum Islam sendiri tidak diatur ketentuan batas usia perkawinan, sehingga ketika syarat dan rukun perkawinan terpenuhi maka perkawinan yang dilakukan dengan anak usia dini tetap diperbolehkan.

Merespon maraknya perkawinan usia dini, maka pemerintah didesak membentuk undang-undang yang bersifat unifikasi bagi semua golongan dan setelah melewati proses panjang lahir UU No. 1 Tahun 1974. Salah satu ketentuan tentang batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: Pasal 7 ayat 1 “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Pasal 7 ayat 2 “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak wanita”.

Alasan ditetapkan usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan adalah segi kematangan lahir, batin dan kesiapan mental. Penetapan usia perkawinan bertujuan mewujudkan perkawinan yang kekal dan menghindari terjadinya perceraian serta mendapatkan keturunan yang berkualitas, sehat jasmani dan rohani (T, 2019, p. 40). Kompilasi Hukum Islam pada bab IV pasal 15 ayat (1) KHI mempertegas berlakunya batasan usia minimal perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974, yang berbunyi: “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 Tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

Usia yang ditetapkan dalam UU No 1 Tahun 1974 dan KHI tidak sejalan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 1 undang-undang perlindungan anak disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga Pasal 7 ayat 1 UUP dan KHI melanggar UU Perlindungan anak. Mahkamah Konstitusi telah melakukan uji materi pasal 7 ayat (1) sebanyak dua kali dan pada judicial review yang kedua MK menerima permohonan Nomor 22/PUU-XV/2017 dengan dalil pemohon adanya diskriminatif terhadap penetapan batas minimal laki-laki dan perempuan. Keputusan Mahkamah Konstitusi dengan dikabulkannya permohonan Nomor 22/PUU-XV/2017 menjadi dasar pembaharuan dan perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 setelah 45 tahun tidak mengalami perubahan. Pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 7 ayat (1) berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 berubah menjadi, “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan diajukannya perubahan batas usia perkawinan diantaranya, batas usia 16 tahun bagi perempuan masih dikategorikan sebagai perkawinan anak yang melanggar ketentuan dalam Undang-undang Perlindungan Anak, akibat dari perkawinan tersebut adalah jaminan hak konstitusional untuk diperlakukan sama

di depan hukum tidak tercapai (*equality before the law*). Hak atas pendidikan, hak kesehatan, hak untuk tumbuh kembang yang telah dijamin dalam UUD 1945 akan terhambat pula dengan adanya perkawinan anak.

Perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan bentuk nyata diskriminasi yang bertentangan dengan konstitusi Negara Republik Indonesia dan instrumen hukum Internasional Hak Asasi Manusia yang mana segala bentuk pembedaan, pembatasan, dan tidak memasukan atau exclusion yang didasarkan pada ras, warna kulit, kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal sosial dan kepemilikan status lain. Banyaknya permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan ke pengadilan dan diizinkan oleh Pengadilan, hal ini sama dengan pemerintah tidak memberikan perlindungan terhadap anak perempuan yang semestinya masih memiliki hak pendidikan, hak kesehatan dan hak tumbuh kembang yang telah dijamin oleh UUD 1945.

Pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan perubahan usia perkawinan bagi perempuan yaitu menghapus tidak tercapainya persamaan kedudukan di dalam hukum yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin. Perbedaan usia antara laki-laki dan perempuan tidak ditetapkan dengan dasar ilmiah namun anggapan mitos perempuan lebih cepat dewasa dibandingkan laki-laki. Hak-hak lain yang akan terhambat pemenuhannya adalah hak kesehatan yang dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, dan lebih spesifik diatur dalam UU Perlindungan Anak. Dari sudut pandang kesehatan usia 16 tahun sangat rentan dan beresiko bagi kesehatan reproduksi perempuan, resiko lain yaitu kebutuhan nutrisi dan gizi yang tinggi dapat mengakibatkan persaingan dan perebutan nutrisi dan gizi antara si ibu dan janin yang masih dalam kandungan.

Pertimbangan lain dalam perubahan usia perkawinan yaitu tidak terpenuhinya hak pendidikan, realitanya anak perempuan yang menikah di usia muda maka semakin rendah tingkat pendidikan yang ditempuh oleh anak tersebut. Anak perempuan yang menikah di usia 16 tahun tidak mendapatkan hak-hak konstitusionalnya mendapat pendidikan sesuai sistem pendidikan nasional di Indonesia wajib belajar 12 tahun. Masalah lain yang timbul seperti peran perempuan dalam relasi keluarga yang bisa saja mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual, poligami dan tindakan diskriminasi lainnya. Oleh karena itu, perubahan usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun adalah bentuk penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan menjamin tercapainya hak-hak konstitusional yang meliputi persamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*), hak pendidikan dan hak kesehatan.

Ketentuan Poligami

Poligami menjadi praktik yang sangat tua sekali hampir di seluruh bangsa dunia dan sejak zaman pra Islam. Praktik poligami di Indonesia banyak dilakukan oleh raja-raja sebelum Kemerdekaan Indonesia, seperti raja Raden Wijaya dari Kerajaan Majapahit yang memiliki lima orang isteri. Adanya perubahan sosial masyarakat poligami akhirnya banyak dilakukan oleh masyarakat biasa (Faishol, 2016, p. 3). Poligami banyak dikritisi oleh organisasi dan pergerakan wanita Indonesia, seperti *Puteri Indonesia*, *Persaudaraan Isteri*, *Persatuan Isteri*, dan *Wanita Sejati*, organisasi tersebut melakukan pertemuan khusus pada 13 Oktober 1929 di Bandung untuk membahas dan membuat ketetapan larangan poligami yang dilihat dari realita fenomena poligami yang banyak terjadi dan juga praktik prostitusi. Ketetapan larangan poligami yang diajukan beberapa organisasi perempuan mendapat kritikan dari organisasi maupun perorangan seperti *Sarekat Isteri Jakarta* dan juga perorangan seperti Ratna Sari yang merupakan Ketua (Permi) *Persatuan Muslim Indonesia* (Rifai, 1993, p. 32).

Menanggapi berbagai tuntutan larangan poligami maka pemerintah melalui Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, Pasal 3 ayat (1) disebutkan “pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Asas perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah monogami, dalam beberapa keadaan tertentu poligami dapat menjadi emergency exit untuk dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pasal 3 sampai dengan 5 UU Perkawinan menyebutkan diantaranya pengadilan memiliki kewenangan memberi izin bagi suami yang hendak menikah lebih dari seorang isteri. Suami yang hendak poligami mengajukan permohonan pada Pengadilan Agama kemudian Pengadilan akan memberikan izin apabila (Pasal 4 ayat (2) UU No 1/1974), diantaranya; a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya; b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sementara itu, syarat-syarat bagi suami yang akan mengajukan permohonan selain berdasarkan pada pasal 4 ayat (2) suami harus memenuhi syarat sebagai berikut: *pertama*, adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri. *Kedua*, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. *Ketiga*, adanya jaminan bahwa suami dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Ketentuan poligami diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 sampai dengan Pasal 59. Pasal 55 ayat (2) mensyaratkan suami dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, lebih tegas lagi pasal 55 ayat (3) melarang seorang suami yang tidak mampu berlaku adil untuk beristeri lebih dari seorang. Suami yang hendak beristeri lebih dari seorang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Izin dapat diberikan dalam keadaan apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, isteri mendapat

cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan, ketentuan tersebut sejalan dengan aturan dalam pasal 4 ayat (2) UU Nomor 1/1974. Poligami yang tidak mendapatkan izin sesuai ketentuan UU Perkawinan dan KHI maka perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum. Aturan poligami menjadi sistem kontrol praktik poligami tanpa izin dan upaya menjamin hak isteri-isteri diperlakukan adil dalam membina rumah tangga.

Pembaharuan aturan poligami di Indonesia masih sejalan dengan interpretasi poligami dalam fikih konvensional meskipun ada ketentuan tambahan harus mendapatkan izin dari pengadilan. Berbeda dengan beberapa negara muslim seperti Turki yang pertama melarang poligami dalam UU Perdata Turki Tahun 1926 yang kemudian diamandemen pada Tahun 1951. Tunisia dalam UU No. 66 Tahun 1956 menyebutkan poligami merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi berupa pidana kurungan, denda maupun kombinasi pidana kurungan dan denda. Negara lain seperti Syria memberikan kewenangan pada hakim untuk memutuskan seseorang layak atau tidak untuk poligami dan poligami dapat dijadikan taklik talak oleh isteri, apabila suami melanggar ketentuan taklik talak maka isteri dapat mengajukan gugatan cerai pada pengadilan. Somalia menerapkan aturan suami dapat poligami apabila istri mandul dibuktikan dengan surat dokter, isteri dipenjara dua tahun, isteri meninggalkan rumah tanpa izin lebih satu tahun dan adanya kebutuhan sosial yang ditentukan oleh Menteri Kehakiman dan Agama (Mahmood, 1987, p. 257).

Penerapan yang berbeda-beda oleh beberapa negara dalam mengontrol poligami menunjukkan bahwa poligami dipersulit untuk menghindari poligami yang tidak bertanggung jawab dan untuk melindungi hak-hak perempuan. Negara yang melarang secara mutlak poligami memberikan perubahan signifikan dalam melindungi dan mengangkat status perempuan dari perbuatan yang sewenang-wenang oleh laki-laki. Kesetaraan lain yang ditunjukkan dalam pembaharuan aturan poligami adalah dimasukkannya poligami dalam taklik talak, sehingga suami yang melanggar kesepakatan yang tercantum dalam taklik talak dapat diajukan sebagai alasan perceraian.

Perceraian

Salah satu tuntutan yang dilakukan oleh organisasi wanita dalam hal perceraian yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami secara sewenang-wenang dan tidak ada pemenuhan nafkah iddah bagi isteri yang telah diceraikan. Sebelum terbentuknya UU No. 1 Tahun 1974, yang berlaku di masyarakat adalah hukum Islam, hukum adat dan KUHPerdara (BW). Dalam hukum Islam perceraian dikenal dengan istilah talak, talak sendiri hanya dapat dilakukan oleh suami, isteri tidak memiliki hak mentalak bahkan perceraian atas inisiatif isteri dapat dihukumi haram (Thalib, 1980, p. 111). Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga/

rumah tangga yang kekal dan bahagia, kata kekal menunjukkan bahwa perkawinan dapat terputus hanya jika salah satu dari pasangan meninggal dunia. Meskipun begitu, terdapat sebab-sebab terjadinya perceraian selain kematian.

Salah satu bentuk pembatasan kesewenang-wenangan suami dalam perkawinan maka diperlukan kesepakatan *talaq ta'liq* yang dapat menjadi sebab jatuhnya talak atau menjadi alasan permohonan perceraian pada pengadilan. Diantara sebab-sebab *talaq ta'liq* adalah (Thalib, 1986, p. 112): *pertama*, suami meninggalkan isteri tiga bulan atau lebih dan tidak memberi nafkah. *Kedua*, suami meninggalkan isteri selama 6 bulan dan tidak memberi nafkah. *Ketiga*, suami menggantung isterinya atau suami tidak memperlakukan isteri sebagai isterinya dan tidak pula menceraikannya. *Keempat*, Memperlakukan isteri dengan kurang baik. Melihat perkembangannya poligami dapat dimasukkan dalam *shighat talaq ta'liq* bagi isteri yang tidak ingin meneruskan perkawinan apabila dipoligami.

Sebab-sebab dapat terjadinya perceraian menurut hukum adat disebabkan oleh perzinahan, tidak memberi nafkah, terjadi penganiayaan, cacat tubuh atau kesehatan dan perselisihan antara suami isteri (Hadikusuma, 1990, p. 175). sedangkan dalam KUHP (BW) sebab perceraian adalah zina, meninggalkan tempat kediaman bersama dengan sengaja selama 5 tahun, penghukuman penjara selama 5 tahun atau lebih dan melukai atau menganiaya suami pada isteri atau sebaliknya yang menimbulkan luka yang bahaya (Subekti & Tjitrosudibio, 1996, p. 52).

Berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 yang merupakan unifikasi hukum merangkum alasan perceraian yang diatur dalam BW, Hukum Islam dan Hukum adat. Perceraian atau talak yang dapat jatuh dan diakui adalah perceraian yang dilakukan di hadapan pengadilan setelah melewati proses mediasi yang tidak berjalan lancar dan telah diperiksa oleh Pengadilan Agama. Proses perceraian melalui lembaga peradilan melindungi hak kaum perempuan dari tindakan sewenang-wenang oleh suami yang hendak menjatuhkan talak tanpa sebab yang jelas, serta dalam proses perceraian pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung suami.

KHI menguatkan pemberlakuan UU no. 1 Tahun 1974, perceraian harus dilakukan melalui sidang pengadilan. Aturan tersebut bertujuan agar para suami tidak mudah mengucapkan kata talak atau pisah dan lebih berhati-hati ketika sedang menghadapi konflik rumah tangga. Pandangan bahwa talak sepenuhnya dilakukan oleh suami dan atas kehendak suami telah mengalami pergeseran. Bagi isteri yang mengalami tindakan suami yang tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dan menerima perlakuan semena-mena maka isteri dapat mengajukan permohonan cerai pada pengadilan.

Selain itu, berdasarkan UU Perkawinan dan KHI perceraian yang diinisiasi oleh pihak suami atau cerai talak maka suami mendapat pembebanan biaya penghidupan atau

kewajiban lain kepada bekas isteri (pasal 41 huruf (e) UU No 1/1974). KHI menyebutkan bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda kecuali isteri qobla al dukhul, memberi nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, melunasi mahar yang masih terutang dan memberikan biaya hadanah kepada anak-anaknya yang belum berusia 21 tahun (Pasal 149 KHI). Status perempuan dalam pembaharuan hukum keluarga telah banyak mengalami perubahan dan memperoleh kesetaraan dalam membina rumah tangga, negara juga menjamin hak-hak isteri dengan adanya kepastian hukum dalam konstitusi yang berlaku.

Advokasi terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak

Kekerasan berbasis gender merupakan salah satu manifestasi bentuk ketidakadilan yang bersumber dari ideologi patriarki. Menurut Kamla Bhasin, patriarki secara umum diidentikkan dengan kekuasaan laki-laki sebagai instrumen untuk mendominasi perempuan melalui berbagai cara. (dalam Saraswati, 2000). Menurut Aafjes (1998), kekerasan berbasis gender adalah istilah yang merujuk kepada kekerasan yang melibatkan laki-laki dan perempuan, dan dimana biasanya yang menjadi korban adalah perempuan sebagai akibat adanya distribusi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Disebut kekerasan berbasis gender karena ia menunjuk pada dampak status gender perempuan yang subordinat dalam masyarakat.

Kekerasan berbasis gender dan anak berbeda dengan bentuk kekerasan atau kriminalitas lainnya. Menurut Mukarnawati (2003), tindakan kekerasan terhadap perempuan seringkali tidak bersifat tunggal, tetapi bisa terjadi secara kontinum. Artinya perempuan korban kekerasan dapat mengalami semua bentuk kekerasan baik fisik, psikis, seksual dan bentuk pembebanan ekonomi, yang kesemuanya saling kait satu sama lain. WHO (1996) menyebutkan ada tiga kategori dampak kekerasan berbasis gender terhadap korban, yaitu dampak terhadap kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku membahayakan diri sendiri dan bahkan bunuh diri. Terkait dengan kekerasan terhadap anak, Margolin & Gordis (2000) menjelaskan, children who are exposed to violence of any kind may exhibit behavioral disorders such as aggression and delinquency; emotional and mood disorders such as depression and anxiety; post traumatic stress symptoms such as exaggerated startle, nightmares, and flashbacks; health-related problems and somatic symptoms such as sleep disturbances; and academic and cognitive problems. Mendasarkan hal tersebut, advokasi atau pendampingan dirasakan sebagai suatu kebutuhan bagi para korban kekerasan berbasis gender dan anak.

Advokasi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah advocacy adalah suatu

bentuk tindakan yang menjurus pada pembelaan, dukungan atau suatu bentuk rekomendasi. Advokasi juga diartikan sebagai suatu bentuk upaya persuasi yang mencakup kegiatan penyadaran, rasionalisasi, argumentasi serta rekomendasi tindak lanjut mengenai suatu hal/kejadian. Dalam Glosarium Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, istilah advokasi lebih dikenal dengan kata pendampingan. Pendampingan adalah suatu proses menjalin relasi antara pendamping dengan klien dalam rangka memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi untuk kepentingan klien.

Sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015, bahwa pelayanan yang harus diberikan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak meliputi: 1) pelayanan pengaduan; 2) pelayanan kesehatan; 3) pelayanan rehabilitasi sosial; 4) pelayanan bantuan dan penegakan hukum; 5) pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial. Mendasarkan hal tersebut, Ketua PPT PKBGA Kabupaten Banyumas menjelaskan bahwa proses advokasi terhadap korban kekerasan yang dilakukan oleh PPT PKBGA Kabupaten Banyumas dimulai sejak adanya pengaduan hingga kasus tersebut berkekuatan hukum tetap.

Menurut Sus, salah seorang relawan PPT PKBGA, bahwa setelah mendapat pengaduan, PPT PKBGA akan melakukan need assesment untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan oleh korban. Bisa jadi, kebutuhan masing-masing korban berbeda satu sama lain. Lebih lanjut Sus menjelaskan bahwa:

“sama-sama korban kekerasan seksual, tetapi dampaknya bisa jadi berbeda. Ada korban yang sampai trauma, sehingga membutuhkan penanganan psikis berkelanjutan. Ada yang dampaknya trauma ringan sehingga penanganan trauma healing-nya relatif singkat. Ada yang kasusnya selesai di tingkat mediasi, sehingga tidak perlu pendampingan di tahap peradilan. Namun sebaliknya ada juga yang kasusnya hingga kasasi, sehingga PPT harus mengawal sampai mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap”

Setelah need assesment dilakukan, PPT PKBGA akan menindaklanjuti pengaduan sesuai dengan kebutuhan korban. Rehabilitasi medis diberikan bagi korban kekerasan yang mengalami luka fisik dan korban kekerasan seksual yang hamil dan melahirkan. Pelayanan rehabilitasi medis dikoordinasikan oleh pelaksana harian PPT PKBGA dengan fasilitas layanan kesehatan (puskesmas/rumah sakit) yang terdekat dengan rumah korban. Layanan rehabilitasi sosial khususnya layanan psikologis diberikan kepada korban yang mengalami trauma dan membutuhkan penanganan khusus. Tenaga Psikolog yang ada di PPT PKBGA adalah dosen psikologi dari Universitas Jenderal Soedirman dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang dengan suka rela membantu di PPT PKBGA. Pendampingan psikologis terhadap korban sangat bergantung pada jadwal para dosen tersebut. Korban kekerasan

seringkali merasa tidak nyaman berada di rumah. Perasaan cemas, takut, khawatir yang dirasakan korban membutuhkan layanan rehabilitasi sosial yang relatif lama, sehingga PPT PKBGA harus mengirimkannya ke rumah aman (shelter), dengan berkoordinasi dengan Dinas Sosial.

Berkaitan dengan pelayanan bantuan dan penegakan hukum, Bapak Jun (salah satu penasehat hukum yang ada di PPT PKBGA) menjelaskan bahwa layanan ini sangat diperlukan bagi korban yang kasusnya diselesaikan melalui jalur litigasi. Kehadiran lembaga kami dibutuhkan untuk memastikan hak-hak dan keadilan bagi korban sejak pemeriksaan di kepolisian hingga kasusnya berkekuatan hukum tetap. Beberapa kasus tidak hanya berhenti di tingkat Pengadilan Negeri, tetapi hingga kasasi di Mahkamah Agung, dan kami tetap harus melakukan pendampingan. Untuk kasus-kasus yang semacam ini, Ketua PPT PKBGA menjelaskan bahwa lembaganya berjaringan dengan lembaga di tingkat nasional seperti KPAI dan KomnasPA.

Korban kekerasan berbasis gender dan anak, seperti korban trafiking dan anak korban kekerasan seksual seringkali mengalami kekhawatiran untuk kembali ke rumah atau melanjutkan sekolah. Dalam hal ini, menurut Nar (salah satu relawan di PPT PKBGA), lembaga harus memberikan layanan reintegrasi sosial bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan untuk melakukan pendampingan terhadap keluarga, masyarakat dan sekolah. Beberapa korban anak menyatakan tidak mau berada di sekolah yang lama, sehingga kami harus mencari sekolah lain agar anak-anak tersebut tetap dapat melanjutkan pendidikannya.

Kehadiran PPT PKBGA Kabupaten Banyumas dirasakan sangat membantu bagi para korban atau orang tua yang anaknya menjadi korban kekerasan. Beberapa orang tua korban (Ibu Diana, yang anaknya menjadi korban trafiking; Ibu Yuliana dan Ibu Daliah, yang anaknya menjadi korban incest oleh ayah kandungnya sendiri), menyatakan bahwa mereka betul-betul bingung dan tidak tahu harus berbuat apa ketika menghadapi kasus tersebut. Ibu Diana menceritakan bahwa anaknya mengalami trauma luar biasa pasca mengalami tindak trafiking dan perkosaan. PPT PKBGA terus mendampingi setiap proses pemeriksaan hingga sidang di pengadilan. Bahkan psikolognya secara rutin mengunjungi anaknya untuk memberikan penguatan dan bantuan psikologis. Hal yang sama juga dirasakan oleh Ibu Yuliana yang menyampaikan bahwa kehadiran PPT betul-betul dirasakan sangat membantunya. Bantuan tenaga psikolog, pendampingan hukum, bahkan menghadirkan pak Arist Merdeka Sirait dari Komnas PA dan juga anggota KPAI dari Jakarta, semua dilakukan oleh PPT PKBGA. Pendampingan yang dilakukan PPT PKBGA tidak hanya berhenti pasca pelaku mendapatkan vonis pidana. Ibu Daliah menceritakan, PPT PKBGA sampai mencari orang tua angkat bagi anaknya yang menjadi korban agar anaknya tetap dapat melanjutkan sekolah.

Kesimpulan

Pergeseran status wanita sangat dirasakan dengan terbentuknya Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menanggapi tuntutan perkawinan usia dini melalui pasal 7 ayat (1) yang mengatur batas minimal 16 tahun bagi anak perempuan dan 19 tahun bagi anak laki-laki. Batas usia 16 tahun bagi anak perempuan bertentangan dengan Undang-undang perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014 yang mengkategorikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Mahkamah Konstitusi melakukan uji materi sebanyak dua kali dan pada judicial review yang kedua permohonan Nomor 22/PUU-XV/2017 dikabulkan dengan dalil adanya diskriminasi yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin. Batas usia minimal perkawinan pada pasal 7 ayat (1) kemudian mengalami perubahan dengan disahkannya undang-undang nomor 16 tahun 2019. Batas usia minimal perkawinan perempuan menjadi 19 tahun sama dengan batas usia laki-laki. Perubahan usia 16 tahun menjadi 19 tahun bagi anak perempuan memberikan dampak besar pada pemenuhan hak-hak anak perempuan dalam pendidikan, kesehatan dan persamaan di hadapan hukum.

Berkenaan dengan poligami Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, Pasal 3 ayat (1) memberlakukan asas monogami. Dalam beberapa keadaan poligami dapat menjadi emergency exit untuk dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pasal 3 sampai dengan 5 UU Perkawinan menyebutkan diantaranya pengadilan memiliki kewenangan memberi izin bagi suami yang hendak menikah lebih dari seorang isteri. Ketentuan poligami diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 sampai dengan Pasal 59. Pembaharuan aturan poligami di Indonesia masih sejalan dengan interpretasi poligami dalam fikih konvensional meskipun ada ketentuan tambahan harus mendapatkan izin dari pengadilan. Indonesia belum melakukan pembaharuan sampai dengan pelarangan poligami dan menetapkan poligami sebagai tindak pidana seperti Turki dan juga Tunisia. Poligami di Indonesia dapat pula dimasukkan pada dalam talaq ta'liq, sehingga suami yang melanggar kesepakatan yang tercantum dalam talaq ta'liq dapat diajukan sebagai alasan perceraian.

Selanjutnya Pembaharuan dalam atauran Perceraian, talak dapat jatuh dan diakui bila dilakukan di hadapan sidang pengadilan. Proses perceraian melalui lembaga peradilan melindungi hak kaum perempuan dari tindakan sewenang-wenang suami yang hendak menjatuhkan talak tanpa sebab yang jelas, selain itu pengadilan dapat memutuskan kewajiban yang harus ditanggung suami pasca bercerai. KHI juga menguatkan UU Perkawinan bahwa perceraian harus dilakukan melalui sidang pengadilan. Pandangan bahwa talak sepenuhnya dilakukan oleh suami telah mengalami pergeseran, bagi isteri yang mengalami tindakan yang tidak bertanggung jawab oleh suami dan menerima perlakuan semena-mena maka isteri dapat mengajukan permohonan cerai atau gugatan cerai ke pengadilan.

Referensi

- Arso, & Aulawi, W. (1975). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Atho, & Khoiruddin. (2005). *Fikih, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-kitab*. Jakarta: Ciputat Press.
- Faishol, A. (2016). Perubahan Sosial dalam Praktek Poligami di Indonesia Perspektif Analisis Teori Faktor Independen Neil J. Smelser. *Jurnal Kependidikan Dan Keislaman FAI Unisma*.
- Hadikusuma, H. (1990). *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamka. (1974). *Kenang-kenangan Hidup Jilid I*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mahadi. (1969). *Beberapa tjtatan tentang Peradilan Agama*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Mahmood, T. (1987). *Personal Law in Islamic Countries*. New Delhi: Tri Parthi.
- Prodjodikoro, W. (1983). *Azas-azas Hukum Perdata*. Bandung: Sumur Bandung.
- Rifai, N. (1993). *Muslim Woman in Indonesia's Politics: An Historical Examination of The Political Career of Aisyah Aminy*, Montreal. McGill University.
- Saleh, K. W. (1987). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Balai Aksara.
- Siddiq, I. R. (2019). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Medan: t.p.
- Sostroatmodjo, A., & Aulawi, A. W. (1975). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Stuers, C. V. (1990). *The Indonesian Woman: Struggle and Achievments. Netherlants. Netherlantds*. Mouton& Co: Printers.
- Subekti, & Tjitrosudibio. (1996). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Thalib, S. (1980). *Receptie A Contrario*. Jakarta: Bina Aksara.
- Thalib, S. (1986). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Wulansari, D. (2016). *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.